



PUTUSAN

Nomor 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon., tempat dan tanggal lahir, Tegal 13 Nopember 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX RT.XX RW.XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal., dalam hal ini memberikan kuasa kepada AJIJAR, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register nomor: HK.05./107/II/2020/PA.Slw, tanggal 03 Februari 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Tegal 09 Juli 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXX RT.XX RW.XX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Sri Marsoro Advokat / Pengacara beralamat kantor di Griya Palm Asri blok C 3/20 Desa Pedagangan kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti;

Hlm 1 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 03 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 03 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1438 H, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX.tanggal 18 September 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama kadang di rumah kediaman orangtua Pemohon yang terletak di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, selama sekitar 2 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : XXXXXX, umur 1 tahun 6 bulan dan sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Termohon tidak ikhlas dalam melayani Pemohon seperti menyediakan makanan dan minuman, dimana Termohon bersikap malas-malasan dan nampak seperti terpaksa;
 - 4.2 Termohon tidak mau taat atau patuh kepada Pemohon, apabila dinasihati sering membantah dan berbuat sekehendak hatinya;
 - 4.3 Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, dimana Termohon yang ikut membantu Pemohon mengelola usaha penjualan daging milik orangtua Pemohon di Pasar XXXXXX, ternyata modal usaha tersebut semakin berkurang, ketika hal tersebut Pemohon

Hlm 2 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan kepada Termohon, Termohon justru tersinggung dan marah-marah kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Nopember 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Jakarta dengan membawa ATM milik Ibu Pemohon dengan nilai nominal sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang sejumlah tersebut telah diambil oleh Termohon tanpa seijin ibu Pemohon;

6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun 2 bulan, sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan XXXXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXXXXX, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan telah putus hubungan;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

-Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi Kuasa hukumnya masing-masing telah hadir

Hlm 3 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH., akan tetapi tidak berhasil, kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil / argumentasi permohonan cerai/talak Pemohon seperti yang diuraikan dalam Surat Permohonannya, terkecuali yang dibenarkan dan diakui secara nyata-nyata dan tegas ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, pada pasal 1865 KUHPdata jo, pasal 163 HIR dikatakan " setiap pihak yang beracara mendalilkan sesuatu yang hak, wajib membuktikan kebenaran hak atau peristiwa tersebut " ; demikian juga yang terjadi dalam perkara ini, Pemohon harus / wajib membuktikan semua dalil permohonan cerainya, khususnya yang berkaitan dengan punt. (angka) 2, 4, 5 dan 6 surat permohonannya ;
3. Apabila kita pelajari dan kita teliti secara seksama, ada beberapa kejanggalan (cenderung merupakan kesalahan dalam menerangkan / menjelaskan) perihal isi posita gugatan / isi permohonan Pemohon, antara lain :
 - a. Bahwa kronologi yang sebenarnya, adalah setelah akad nikah (yang dilaksanakan dirumah orangtua Termohon), rumah tangga Pemohon dengan Termohon menetap ikut dirumah orangtua Termohon, karena kebetulan Pemohon mempunyai usaha dagang (dagang daging) disekitar Pasar XXXXXX – dekat dengan rumah orangtua Termohon ; sedangkan apabila bertandang kerumah orangtua Pemohon adalah semata-mata hanya menjenguk dan tidak menetap ;

Hlm 4 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



- b. Menanggapi atas dalil Pemohon sebagaimana termaksud pada punt. (angka) 4 dan 5 surat permohonan Pemohon, hal ini adalah tidak benar, sangat mengada-ada terkesan Pemohon " mencari pencitraan sendiri, mencari pembenaran sendiri " ; untuk itu harus ditolak, atau setidaknya tidaknya harus dikesampingkan adanya ;

Adapun yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- i. Setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga ikut orangtua Termohon di desa XXXXXX, dimana Pemohon dan Termohon secara bersama-sama mengelola usaha dagang dagingnya bersama-sama (namun setelah siang atau sore harinya (hendak pulang berdagang), Pemohon selalu menggeledah / memeriksa Termohon baik dibaju yang dipakai Termohon maupun tas bawaan Termohon – dengan kata lain Pemohon tidak pernah mempercayai istrinya sendiri),
- ii. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selaku suami maupun kepala keluarga TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH kepada Termohon, sehingga timbul perselisihan antara Pemohon dan Termohon, DAN DISITULAH ORANGTUA PEMOHON MENGETAHUINYA DAN MEMBERIKAN UANG NON CASH (dalam bentuk rekening di ATM) SEBESAR Rp. 5.000.000,-- (Lima Juta rupiah), dan oleh orangtua Pemohon diperuntukkan untuk kebutuhan sehari-hari Termohon ; dan hal tersebut pernah diterangkan dan dijelaskan secara gamblang pada saat Orangtua Pemohon menjadi saksi pada pengajuan permohonan cerai yang terdahulu (Perkara No. 3392/Pdt.G/2018/PA Slw tertanggal 06 Nopember 2018). Oleh karenanya dalil permohonan cerai Pemohon seperti tersebut pada punt./angka 5 surat permohonan cerainya adalah salah sama sekali, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima adanya ;
- iii. Namun bulan berikutnya (bulan kedua dan seterusnya) Pemohon maupun orangtua Pemohon TIDAK PERNAH LAGI MEMBERIKAN NAFKAH SAMA SEKALI KEPADA TERMOHON, baik nafkah kepada

Hlm 5 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selaku Istri maupun kepada anak keturunannya hingga sekarang (sekitar 2 tahun lebih 4 bulan lamanya atau sekitar 28 bulan lamanya) ;

- iv. Bahwa karena Pemohon selalu tidak pernah mempercayai dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selaku istrinya (karena Termohon masih berupaya mempertahankan rumah tangganya) kemudian (setelah dua bulan pernikahan) Termohon pergi merantau ke luar kota mencari pekerjaan dan pendapatan sendiri, disinilah awal kerenggangan antara Pemohon dan Termohon ; bahkan Pemohon tidak pernah memperdulikan lagi Termohon yang saat itu sedang mengandung / hamil, dan tidak pernah membiayai seluruh kebutuhan Termohon selaku istri maupun kepada anaknya yang masih dalam kandungan / kehamilan Termohon ;
- v. Bahwa selama kurang lebih 2 tahun lebih 4 bulan hingga sekarang, baik terhadap kesehatan diri Termohon, anak keturunan Termohon (bahkan pada saat anak Pemohon dan Termohon sendiri sakit tumor dan harus dioperasi di RSUD XXXXXX Slawi) maupun terhadap segala kebutuhan Termohon, Pemohon tidak pernah memperdulikan, tidak pernah memberi nafkah sama sekali ; oleh karenanya adalah wajar dan pada tempatnya apabila Termohon menuntut semua kebutuhan hidup yang telah dikeluarkan maupun nafkah lahir yang selama ini (kurang lebih 2 tahun lebih 4 bulan lamanya) kepada Pemohon selaku suami maupun Kepala Keluarga ;
- vi. Oleh karenanya apa yang dikemukakan seperti tercatat pada dalil / argumentasi Pemohon khususnya pada punt. (angka) 4 dan 5 surat permohonannya adalah sangat mengada-ada, tidak benar sama sekali, untuk itu harus ditolak secara tegas atau setidaknya tidak dapat diterima adanya;
- c. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana termaksud pada punt. (angka) 6 surat permohonannya sangatlah menunjukkan dan mengakui akan sikap dan perilaku Pemohon yang " dengan sengaja " meninggalkan atau menelantarkan Termohon dan anak keturunannya

Hlm 6 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keluarganya) dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri ; hal ini dikarenakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (sejak akad nikah hingga sekarang) adalah ikut dirumah orangtua Termohon di desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal ;

4. Bahwa demikian kronologi peristiwa yang senyatanya, kiranya kami Termohon mohon kebijaksanaan dihadapan Yth Majelis Hakim Pemeriksa untuk memeriksa dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kehidupan Termohon dan masa depan kelangsungan hidup anak keturunan Pemohon di kemudian hari (yang selama ini ditelantarkan, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diberi nafkah, dengan kata lain TERMOHON DAN ANAKNYA TELAH DITELANTARKAN OLEH PEMOHON ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil / argumentasi seperti tersebut dan dimaksud DALAM KONVENSI ini, dianggap dan dinyatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan bagian DALAM REKONVENSI ini ;
2. Bahwa seandainya rumah tangga antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Perceraian harus tetap diputuskan ; untuk itu adalah wajar dan pada tempatnya apabila Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku Istri dan Anak keturunannya yang ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya antara lain sebagai berikut :
 - a. Seperti dikemukakan diatas, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon (kurang lebih selama 28 bulan lamanya hingga sekarang), Pemohon selaku suami maupun kepala keluarga TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ; untuk itu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bermaksud menuntut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi antara lain :

Hlm 7 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



- i. Nafkah lampau (selama 28 bulan lamanya atau bln Sept 2017 – Feb 2020) sebesar -- Rp. 3.000.000,- x 28 bln = Rp. 84.000.000,- (terdiri dari Nafkah lampau Istri dan nafkah Anak),
 - ii. Biaya Operasi Tumor Anak Pemohon dan Termohon (tgl - 6 Des 2018 di RSUD XXXXXX – Slawi) sebesar Rp. 2.500.000,-
 - iii. Biaya rawat inap kandungan (umur 6 bulan) Termohon di RSI PKU XXXXXX sebesar Rp. 7.300.000,-
 - iv. Biaya tasyakuran 4 dan 7 bulanan sebesar Rp. 4.500.000,-
 - v. Biaya persalinan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tgl 9 Juli 2018 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - vi. Biaya tasyakuran pemberian nama anak dan Aqiqah anak sebesar Rp. 4.500.000,-
 - vii. Uang Iddah kepada Termohon sebesar – (Rp. 1.500.000,- x 3 bulan) sebesar Rp. 4.500.000,-
 - viii. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
- Total / Jumlah **Rp. 113.300.000,-** (seratus tigabelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa kaitannya dengan kelangsungan kehidupan, pendidikan dan masa depan anak (sekarang masih kecil / masih bayi) ; maka kewajiban seorang Bapak untuk memberikan Nafkah Anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,00— (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai dengan anak dewasa menurut hukum.
3. Bahwa terhadap dalil / argumentasi Permohonan Cerai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang selebihnya, sangatlah mengada-ada, tidak berdasar, tidak jelas, untuk itu secara tegas harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan adanya ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 0506/Pdt.G/2020/PA Slw pada Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal sudi kiranya mengadili dan memutuskan perkara ini dengan Keputusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Hlm 8 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk sebagian, atau setidaknya tidaknya Permohonan Cerai / Talak Pemohon dinyatakan perlu dikesampingkan adanya ;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - i. Nafkah lampau (selama 28 bulan lamanya atau bln Sept 2017 – Feb 2020) sebesar -- Rp. 3.000.000,- x 28 bln = Rp. 84.000.000,- (terdiri dari Nafkah lampau Istri dan nafkah Anak),
 - ii. Biaya Operasi Tumor Anak Pemohon dan Termohon (tgl - 6 Des 2018 di RSUD XXXXXX – Slawi) sebesar Rp. 2.500.000,-
 - iii. Biaya rawat inap kandungan (umur 6 bulan) Termohon di RSI PKU XXXXXX sebesar Rp. 7.300.000,-
 - iv. Biaya tasyakuran 4 dan 7 bulanan sebesar Rp. 4.500.000,-
 - v. Biaya persalinan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tgl 9 Juli 2018 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - vi. Biaya tasyakuran pemberian nama anak dan Aqiqoh Anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 4.500.000,-
 - vii. Uang Iddah kepada Termohon sebesar (Rp. 1.500.000,- x 3 bulan) sebesar Rp. 4.500.000,-
 - viii. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-Total / Jumlah Rp. 113.300.000,- (seratus tigabelas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagai Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan penambahan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai dengan anak dewasa menurut hukum ;
4. Membebaskan Biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

A T A U

Hlm 9 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya (Ex Acquo Et Bono);

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara tertulis tanggal 10 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI ;

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang di akui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini
2. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada sidang pembuktian nanti.
3. Bahwa tidak benar dalil Termohon tersebut pada angka 3 jawabannya :
 - a. Pernikahan Pemohon dengan Termohon memang dilangsungkan di rumah orangtua Termohon di XXXXXX namun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon yang terletak di Kelurahan XXXXXX, Slawi, adapun usaha Pemohon adalah mengelola toko daging milik orangtua Pemohon yang ada di pasar XXXXXX, sehingga tiap hari Pemohon membawa barang dagangan yang berupa daging dari Slawi dibawa ke XXXXXX, kemudian pada sore harinya Pemohon pulang ke rumah di Slawi sekalian menyetorkan hasil dagangan kepada orangtua Pemohon.
 - b. Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil Pemohon tersebut pada posita angka 4 dan 5, hal tersebut bukanlah mengada-ada namun fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon.
 - i. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga ikut orang tua Pemohon di Slawi, usaha yang dilakukan Pemohon berjualan daging masih milik orangtua Pemohon sepenuhnya, mengingat Pemohon masih belum mampu untuk mengelola sendiri, Pemohon sifatnya hanya membantu orangtua, jadi usaha tersebut bukan dikelola bersama antara Pemohon dengan Termohon, apalagi pernikahan Pemohon dengan Termohon dijodohkan

Hlm 10 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



sehingga belum tahu persis karakter Termohon. Termohon tidak selalu digeledah, hanya sewaktu-waktu saja ketika laba berkurang dan ada tanda-tanda mencurigakan, kenyataannya pada saat Termohon di geledah ada sejumlah uang disakunya, namun Termohon menolak untuk menunjukkannya. Baik Pemohon maupun orangtua Pemohon masih belum percaya sepenuhnya kepada Termohon, pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi karena didesak untuk segera menikah oleh ayah Termohon (Wasir), menurut keterangan ayah Termohon sudah tidak ada hari baik lagi, hal tersebut sangat mencurigakan, dari awal sebenarnya perjodohan Pemohon dengan Termohon sudah mau dibatalkan, karena adanya permintaan yang diluar batas, yaitu pada saat mau membeli barang-barang seserahan, contohnya: Termohon minta dibelikan emas yang tua yang harganya mahal, demikian juga pakaian.

- ii. Tidak benar selama pernikahan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, karena setiap hari Termohon memegang uang dagangan, sehingga untuk makan dan jajan Termohon tinggal ambil dari hasil penjualan, sedangkan ATM yang dipegang Termohon hanya untuk jaga-jaga jika diperlukan kalau uang cash habis, bukan untuk dipindahkan ke rekening Termohon (ATM atas nama orang tua Pemohon, sekalian untuk menilai karakter Termohon, apakah bisa dipercaya untuk mendampingi Pemohon, dan penggunaan dari rekening orang tua Pemohon harus seijin orangtua Pemohon, bukan terburu-buru dipindah ke rekening Termohon).
- iii. Pada bulan selanjutnya, yaitu sekitar pertengahan bulan Oktober 2017, Termohon telah pergi dari rumah orang tua Pemohon di Slawi ke Jakarta, kepergian tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dengan membawa ATM milik orangtua Pemohon senilai sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana uang tersebut telah dipindah ke rekening Termohon tanpa seijin orangtua Pemohon. Adapun Pemohon tidak memberi nafkah

Hlm 11 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon karena Termohon telah mengambil uang dalam ATM milik orangtua Pemohon dan Pemohon tidak tahu keberadaan Termohon di Jakarta karena kepergian Termohon ke Jakarta tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon. Bagaimana Pemohon mau menafkahi Termohon, jika Termohon tidak ada di tempat, Termohon ada di Jakarta, dari keluarga Termohon tidak ada informasi kepada Pemohon.

- iv. Kepergian Termohon ke Jakarta tidak ada ijin / pemberitahuan kepada Pemohon, sehingga bagaimana bisa tahu kalau Termohon sedang mengandung, dan selanjutnya tidak kabar apapun dari Termohon.
- v. Karena ketidaktahuan / tidak ada kabar dari keluarga Termohon, Pemohon keluarga Pemohon tahu Termohon melahirkan saja dari tetangga Termohon di XXXXXX, yang akhirnya dari pihak keluarga Pemohon menengok karena rasa empati tetapi justru Termohon menghindar tidak ada di rumah.
Sejak kepergian Termohon ke Jakarta tidak ada informasi apapun dari Termohon maupun keluarganya, dari pihak keluarga Pemohon telah beritakad baik datang ke rumah orangtua Termohon untuk menengok namun Termohon selalu menghindar, hal tersebut menjadi tanda Tanya atau menimbulkan kecurigaan dari keluarga Pemohon.
- c. Tidak benar Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, justru Termohonlah yang telah pergi ke Jakarta tanpa seijin atau pemberitahuan kepada Pemohon setelah sebulan menikah. Bagaimana mungkin Pemohon akan tinggal di rumah orangtua Termohon sedangkan Termohon sendiri tidak berada di rumahnya.
4. Bahwa hal-hal yang telah Termohon kemukakan dalam jawabannya adalah bukan peristiwa sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon telah memutar balik fakta untuk menutupi keburukannya, dimana Termohon tidak mau berbakti kepada suami dan Termohon justru pergi ke Jakarta meninggalkan Pemohon

Hlm 12 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa memberi kabar apapun kepada Pemohon, bahkan ketika Pemohon dan keluarga pemohon datang menengok Termohon karena telah melahirkan, Termohon justru pergi menghindar.

DALAM REKONPENSİ (GUGAT BALIK) :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan rekonsensi ini.
2. a. Bahwa Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi menolak tuntutan/rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya, karena dengan kepergian Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi ke Jakarta setelah satu bulan menikah, dimana kepergian Termohon Konpensi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon Konpensi telah mengambil uang milik orangtua Pemohon Konpensi, dengan demikian maka Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi telah berbuat "Nusyuz" sehingga tidak berhak atas nafkah madliah maupun nafkah selama masa Iddah. Olehkarenanya menolak tuntutan Termohon Konpensi berupa nafkah madliah selama 28 bulan sebesar Rp.84.000.000,-

Pemohon Konpensi juga menolak tuntutan Biaya operasi anak, biaya rawat inap kandungan, biaya tasyakuran 4, 7 bulan, biaya persalinan Termohon Konpensi dan biaya tasyakuran pemberian nama anak, karena selama Termohon Konpensi pergi meninggalkan Pemohon Konpensi ke Jakarta tidak ada kabar apapun dari Termohon Konpensi kepada Pemohon Konpensi, semestinya Termohon memberi kabar tentang kehamilannya serta biaya-biaya yang dibutuhkan kepada Pemohon Konpensi, Termohon Konpensi baru pulang ke XXXXXX setelah akan melahirkan anak dan hal tersebut Pemohon Konpensi ketahui dari tetangga Termohon Konpensi, seandainya pada saat itu membutuhkan biaya-biaya tersebut Termohon Konpensi memberi kabar kepada Pemohon konpensi, namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Termohon Konpensi, bahkan ketika Pemohon Konpensi bersama orang tua menengok Termohon Konpensi yang baru saja melahirkan anak, Termohon Konmpensi justru pergi menghindar.

Hlm 13 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi juga menolak tuntutan uang iddah sebesar Rp.4.500.000,- karena Termohon Konpensasi telah berbuat nusyuz sehingga tidak berhak atas uang iddah.

Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi bersedia memberikan uang Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) kepada Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, mengingat Pemohon Konpensasi bekerja hanya untuk mengelola saja dari usaha milik orangtua Pemohon Konpensasi sehingga Pemohon Konpensasi belum mempunyai penghasilan yang tetap dan memadai.

b. Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- perbulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan rekonpensasi Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi / Pemohon Konpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi / Termohon konpensasi :
 - i. Nafkah seorang anak yang bernama XXXXXX sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak dewasa (21 tahun).
 - ii. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 3 Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hlm 14 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Bahwa terhadap Replik tersebut, Termohon memberikan Duplik secara tertulis bertanggal 17 Maret yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil / argumentasi baik tersebut pada Surat Permohonan Cerai/Talak Pemohon maupun pada Replik Pemohon & Jawaban Rekonvensi Tergugat seperti yang diuraikan diatas, terkecuali yang dibenarkan dan diakui secara nyata-nyata dan tegas;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon (dalam Repliknya) adalah tidak benar, sangat mengada-ada, pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil jawabannya terdahulu, dikarenakan :
 - i. Seperti dinyatakan dalam dalil Jawaban Termohon terdahulu, dimana setelah akad nikah dan setelah pekerjaan usaha dagang Pemohon dan Termohon selesai, Pemohon dan Termohon tetap pulang kerumah orangtua Termohon (yang kebetulan berdekatan dengan lokasi (tempat) usaha dagangnya), sehingga dalil replik Pemohon sangatlah tidak masuk akal dan perlu ditolak secara tegas ;
 - ii. Perihal pengambilan barang dagangan dilakukan setiap hari adalah dilakukan oleh karyawan yang mengambil dan mengantarkan setiap harinya (dan bukan diambil oleh Pemohon dan Termohon sendiri setiap harinya) dan lagi jarak antara rumah (orangtua Termohon dengan tempat usaha dagang sangat dekat), sehingga baik Pemohon maupun Termohon prinsipnya jarang pulang ke slawi (orangtua Pemohon) dan walaupun datang atau " sowan " kerumah orangtua Pemohon hanya sekedarnya saja dan tidak lama waktunya ;
 - iii. Seperti dijelaskan oleh Termohon dalam surat jawaban Termohon, dimana sehabis usaha dagangnya, Pemohon selalu memeriksa dan menggeledah baju maupun tas bawaan Termohon (hal ini dirasa sangatlah menyakitkan) ; sehingga argumentasi Pemohon pada Repliknya pada halaman 2, Dalam Konvensi angka 3.b.i dan 3.b.ii adalah tidak benar sama sekali, sangat mengada-ada, sekedar mencari pencitraan diri semata ;

Hlm 15 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Perlu diterangkan disini (sebagai tanggapan atas punt. 3.b.ii dan 3.b.iii surat replik / jawaban Pemohon), adapun yang sebenarnya adalah bahwa karena Termohon selama menikah tidak pernah diberi nafkah, sehingga timbullah pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dan disitulah orangtua Pemohon memberikan " uang jajan kepada Termohon " (yang notabene tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon selaku suaminya), dan besarnya pun HANYA SEBESAR Rp. 5.000.000,- - DAN HAL INI PERNAH DITERANGKAN / DIJELASKAN DIHADAPAN SIDANG PERKARA PERCERAIAN TERDAHULU ;
 - v. Bahwa dalam dalil replik Pemohon tersebut juga tersirat ADA PENGAKUAN DARI PEMOHON YANG " MENGAKUI " TIDAK PERNAH MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRINYA (TERMOHON)' HAL INI MERUPAKAN SUATU BUKTI PENGAKUAN YANG SEMPURNA DARI PEMOHON SENDIRI, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, merupakan suatu pengakuan (dari Pemohon sendiri), membenaran / membenarkan, dimana Pemohon selama ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selaku istri yang sah dan bapak dari anak keturunannya ;
 - vi. Demikian juga yang dikemukakan pada punt. (angka) 3.b.iv dan 3.b.v, pada prinsipnya sangat mengada-ada karena kepergian ke Jakarta tersebut adalah seijin Pemohon (karena selama berumah tangga tidak pernah memberi nafkah, sehingga Termohon pergi merantau mencari pekerjaan) ; dari dalil Pemohon tersebut tersirat adanya pengakuan Pemohon yang selama ini menelantarkan Termohon selaku istri yang sah maupun terhadap anak keturunannya yang semata-mata ;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya, sangatlah mengada-ada, tidak berdasar, tidak jelas, untuk itu secara tegas harus ditolak, atau setidaknya tidaknya harus dikesampingkan adanya ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil / argumentasi seperti tersebut dan dimaksud DALAM KONVENSI ini, dianggap dan

Hlm 16 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan bagian DALAM REKONVENSI ini ;

2. Bahwa sebelum menanggapi jawaban atas Gugat Rekonvensi disini, perkenankan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menjelaskan dan menerangkan yang sebenarnya terhadap hasil mediasi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakni :
 - i. Setelah tidak adanya niatan dari para pihak untuk rujuk kembali, Pihak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Pihak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah sepakat untuk bercerai / berpisah, selanjutnya Hakim Mediator menerangkan tentang hak-hak dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi seperti yang diterangkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, terkecuali pada punt. / angka 2.a dan 2.b (yang mana Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan dalam Mediasi adalah belum seluruhnya dengan biaya yang dikeluarkan oleh Termohon keluaran selama ini) ;
 - ii. Hal ini karena selama ini, Pemohon ic/Tergugat ir telah menelantarkan Termohon ic/Penggugat ir beserta anak keturunannya TANPA MEMBERIKAN NAFKAH SAMA SEKALI, sehingga wajar dan pada tempatnya apabila Termohon ic/Penggugat ir menuntut seperti termaksud pada Jawaban dan Gugat Rekonvensi terdahulu ;
 - iii. Adapun dalil Replik & Jawaban Rekonvensi Pemohon ic / Tergugat ir seperti tersebut pada halaman 5 punt. 2.a dan 2.b surat repliknya adalah sangatlah tidak manusiawi, karena kebutuhan hidup dan pendidikan (untuk masa depan anak) sekarang sudah sangat mahal dan sangat membutuhkan biaya besar, disamping itu menunjukkan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab kepada Istri dan anak keturunannya, untuk itu pada prinsipnya Termohon ic/Penggugat ir tetap bertahan pada dalil Jawaban dan gugat Rekonvensinya terdahulu;
 - iv. PERLU DIKLARIFIKASI, bahwa pada saat Mediasi, oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ditanyakan kepada Hakim Mediator (setelah dibacakan hak-hak yang akan didapat oleh Termohon

Hlm 17 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw



Konvensi / Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menanyakan kepada Hakim Mediator " apakah kami boleh menuntut yang lain ? " Dan dijawab oleh Hakim Mediator, " BOLEH, tapi nanti pada acara persidangan selanjutnya ya mbak ";

Dari pertanyaan Termohon ic/Penggugat ir tersebut diataslah, sehingga Termohon ic/Penggugat ir melengkapi tuntutan nya seperti tersebut pada Jawaban dan Gugat Rekonvensinya ; oleh karena itu dalil Replik Pemohon ic/Tergugat ir secara tegas harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima adanya ;

- v. Bahwa dari hal-hal sebagaimana diterangkan diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menolak dalil / argumentasi dari Permohonan Cerai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi & Jawaban Rekonvensi Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa untuk selebihnya, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap bertahan pada seluruh dalil seperti tersebut pada Jawaban & Gugatan Rekonvensinya terdahulu, untuk itu mohon kehadiran YTH Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi demi tegaknya perlindungan perempuan & anak, keadilan dan rasa kemanusiaan ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 0506/Pdt.G/2020/PA Slw pada Pengadilan Agama Slawi, Kabupaten Tegal sudi kiranya mengadili dan memutuskan perkara ini dengan Keputusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXX tanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut

Hlm 18 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal Nomor: XXXXXX, tanggal 17 September 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);

3. Fotocopy Buku Rekening Bank BRI Unit Slawi II dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas Nama XXXXXX, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);

4. Fotocopy Fotokopi Catatan dalam buku rekening Bank BRI Unit Slawi II dengan Nomor Rekening : XXXXXX atas Nama XXXXXX, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4);

5. Fotokopi bukti Transfer uang tertanggal 11 November 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.5);

6. Fotokopi pesan dari Noviatul Varoh (Termohon) tertanggal 11 November 2017 pukul 10.36 PM, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.6);

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXX RT.XX RW.XX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah kandung Pemohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis disebabkan Termohon kurang terbuka masalah uang hasil dagang menjual daging;

Hlm 19 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dagang menjual daging modalnya dari saksi dan Termohon ikut menunggu dagangan tersebut, namun Termohon kurang jujur dalam perhitungan laba dari dagang tersebut;
 - Bahwa Pemohon mempunyai gaji sekitar Rp. 2000.000,- sampai Rp. 3000.000,-
 - Bahwa Termohon diberi ATM oleh isteri saksi beserta nomor PIN nya untuk jaga-jaga apabila Termohon mempunyai kebutuhan yang mendadak, tetapi Termohon menggunakan uang yang ada di ATM milik isteri saksi tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa karena hal tersebut Pemohon pulang kerumah saksi;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
 - bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. Saksi II, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal di Desa XXXXX RT. XX RW. XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Teman kerja ayah Pemohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir dirumah orag tua Termohon dan sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - bahwa setelah 2 bulan Pemohon dan Termohon menikah, saksi pernah diajak oleh ayah Pemohon bersilaturahmi ke rumah orang tua Termohon;

Hlm 20 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kurang lebih berselang 2 minggu saksi juga diajak bersilaturahmi kembali oleh ayah Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
 - bahwa sewaktu saksi dirumah orang tua Termohon, saksi mengetahui sendiri kalau Pemohon dan Termohon masih dagang bersama;
 - bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Saksi III, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXX RT.XX RW.XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung kandung Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan, kemudian selama 1 bulan Pemohon dan Termohon *wira- wiri* , kadang dirumah saksi dan terkadang dirumah orang tua Termohon, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan masalah uang modal untuk dagang daging yang saksi kirim kepada Pemohon, dimana uang dari hasil penjualan daging tersebut tidak klop dengan daging yang telah terjual, akhirnya Pemohon mencurigai Termohon dengan menggeledah/ meraba pakaian Termohon lalu Termohon tersinggung;
 - bahwa Pemohon menjualkan dagangan daging milik saksi dengan gaji tiap bulan antara Rp. 2000.000,- sampai Rp. 3000.000,-;
 - bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;

Hlm 21 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Nomor: XXXXXX, tanggal 19 November 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.1);
2. Fotocopy kwitansi biaya persalinan umum dan perawatan di Puskesmas XXXXXX atas nama Ny. Noviatul Faroh, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.2);
3. Fotocopy kwitansi biaya Rawat inap di RSI XXXXXX kab. Tegal atas nama XXXXXX, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.3);
4. Fotocopy kwitansi biaya rawat inap anak atas nama XXXXXX di RSUD XXXXXX Slawi tertanggal 06 Desember 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.4);
5. Fotokopi bukti Ringkasan perawatan pasien atas nama nama XXXXXX di RSUD XXXXXX Slawi, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.5, T.6 dan T.7);
6. Fotokopi kwitansi dari RSUD XXXXXX Slawi guna pembayaran karcis & jasa periksa, Visite & ruangan, jasa Medis serta biaya obat atas nama pasien yang bernama Noviatul Varoh, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.8);

Hlm 22 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kwitansi Rekening Rawat inap dari RSUD XXXXXX Slawi atas nama pasien yang bernama Noviatul Varoh, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.9);
8. Fotokopi Perintah Rawat Inap Rawat Inap dari RS XXXXXX kabupaten Tegal atas nama pasien yang bernama Noviatul Varoh, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.10);
9. Fotokopi Rekening Rawat Inap Rawat Inap dari RS XXXXXX kabupaten Tegal atas nama pasien yang bernama Noviatul Varoh, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.11);
10. Fotokopi kwitansi biaya 7 bulan kandungan Noviatul Varoh, biaya aqiqah anak yang bernama XXXXXX, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.12, T.13, T.14 dan T.15);
11. Fotokopi kwitansi biaya membeli seekor kambing untuk aqiqah anak yang bernama XXXXXX, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.16);
12. Foto kopi KTP atas nama Noviatul Varoh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.17);

B. Saksi;

1. Saksi IV, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXXXXX RT. XX RW. XX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah kandung Termohon ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah saksi, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm 23 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis disebabkan masalah nafkah keluarga, yakni Pemohon tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah tersebut, Pemohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami memberikan nafkah wajib kepada Termohon dan anaknya;
- bahwa sewaktu Termohon hamil sampai melahirkan, Pemohon tidak pernah mencukupi kebutuhan Termohon, bahkan biaya untuk syukuran/ aqiqahpun Pemohon tidak memberinya;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi V, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa XXXXXX RT. XX RW. XX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga / kakak sepupu Termohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon;
- bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah tersebut, Pemohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami memberikan nafkah wajib kepada Termohon dan anaknya;
- bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hlm 24 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw



Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Fatkhul Yakin, SH., MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, alasan tersebut sesuai dengan

Hlm 25 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak ikhlas dalam melayani Pemohon seperti menyediakan makanan dan minuman, dimana Termohon bersikap malas-malasan dan nampak seperti terpaksa, Termohon tidak mau taat atau patuh kepada Pemohon, apabila dinasihati sering membantah dan berbuat sekehendak hatinya dan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, dimana Termohon yang ikut membantu Pemohon mengelola usaha penjualan daging milik orangtua Pemohon di Pasar XXXXXX, ternyata modal usaha tersebut semakin berkurang, ketika hal tersebut Pemohon tanyakan kepada Termohon, Termohon justru tersinggung dan marah-marah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik secara tertulis pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dan meluruskan serta menolak untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

-----bahw
a benar Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;

-----bahw
a tidak benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kadang dirumah orang tua Pemohon dan terkadang dirumah orang tua Termohon, yang benar adalah setelah akad nikah (yang dilaksanakan dirumah orang tua Termohon), Pemohon dengan Termohon menetap ikut dirumah milik orang tua Termohon, karena kebetulan Pemohon mempunyai usaha dagang (dagang daging) disekitar Pasar XXXXXX, yang lokasinya dekat dengan rumah orang tua Termohon, sedangkan apabila bertandang kerumah orang tua Pemohon adalah semata-mata hanya menjenguk dan tidak menetap ;

-----Men
anggapgi atas dalil Pemohon sebagaimana pada posita (angka) 5 adalah

Hlm 26 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



tidak benar, yang benar adalah setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik orang tua Termohon di desa XXXXXX, dimana Pemohon dan Termohon secara bersama-sama mengelola usaha dagang daging bersama-sama, namun setelah siang atau sore harinya (hendak pulang berdagang), Pemohon selalu menggeledah / memeriksa Termohon baik dibaju yang dipakai Termohon maupun tas bawaan Termohon, dengan kata lain Pemohon tidak pernah mempercayai istrinya sendiri ;

----- Bah
wa selama hidup ber rumah tangga, Pemohon selaku suami maupun kepala keluarga TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH kepada Termohon, sehingga timbul perselisihan antara Pemohon dan Termohon, DAN DISITULAH ORANGTUA PEMOHON MENGETAHUINYA DAN MEMBERIKAN UANG NON CASH (dalam bentuk rekening di ATM) SEBESAR Rp. 5.000.000,-- (Lima Juta rupiah), dan oleh orangtua Pemohon diperuntukkan untuk kebutuhan sehari-hari Termohon ;

----- Bah
wa setelah itu (bulan kedua dan seterusnya) Pemohon maupun orangtua Pemohon TIDAK PERNAH LAGI MEMBERIKAN NAFKAH SAMA SEKALI KEPADA TERMOHON, baik nafkah kepada Termohon selaku Istri maupun kepada anak keturunannya hingga sekarang (sekitar 2 tahun lebih 4 bulan lamanya atau sekitar 28 bulan lamanya) ;

Menimbang, Termohon telah mengakui sebagian dan menolak sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya kepada Pemohon dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon dibebani wajib bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan

Hlm 27 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, RT.004 RW.002, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 menunjukkan bahwa orang tua Pemohon (ibu kandung Pemohon) memberikan ATM beserta nomor PIN nya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dibawahnya sumpahnya telah menerangkan mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. ;

Hlm 28 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti dalam konpensasi (T.17) berupa fotokopi KTP Termohon dan 2 orang saksi, sedangkan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, dan T.16 adalah bukti dalam gugatan Rekompensinya;

Menimbang, bahwa bukti (T.17) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa XXXXXX, RT.007 RW.003, Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d. T.16 adalah bukti dalam gugatan Rekompensinya, akan dipertimbangkan dalam Rekompensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Termohon telah menerangkan mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula hidup rukun dirumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan termohon, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan kedua belah pihak sudah berpisah rumah selama 2 tahun 2 bulan dan selama berpisah tersebut Pemohon sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Termohon dan anaknya adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri

Hlm 29 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar tahun 17 September 2017 ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun sejak bulan November 2017 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri yang baik dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan November 2017 Pemohon dengan Termohon sudah bepisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan

Hlm 30 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon dan kedua belah pihak sudah berpisah rumah lebih dari 2 tahun berturut-turut, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

د راء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan ;

Memperhatikan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسن

Artinya : *Thalak* (yang dapat dirujuk itu) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2)

Hlm 31 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis merupakan pertimbangan dalam rekonvensi pula;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon konvensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena gugatan balik (counter claim) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 132b Ayat (1) HIR, dan gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian. Ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MARI Nomor 642 k/Sip/1972 bahwa pengajuan gugatan rekonvensi masih terbuka sampai tahap pemeriksaan saksi, apabila proses telah memasuki tahap pembuktian Tergugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Hlm 32 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah lampau (selama 28 bulan lamanya atau bln Sept 2017 – Feb 2020) sebesar Rp. 3.000.000,- x 28 bln = Rp. 84.000.000,- (terdiri dari Nafkah lampau Istri dan nafkah Anak);
- 2.2. Biaya Operasi Tumor Anak Pemohon dan Termohon (tgl - 6 Des 2018 di RSUD XXXXXX – Slawi) sebesar Rp. 2.500.000,-
- 2.3. Biaya rawat inap kandungan (umur 6 bulan) Termohon di RSI PKU XXXXXX sebesar Rp. 7.300.000,-
- 2.4. Biaya tasyakuran 4 dan 7 bulanan sebesar Rp. 4.500.000,-
- 2.5. Biaya persalinan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tgl 9 Juli 2018 sebesar Rp. 1.500.000,-
- 2.6. Biaya tasyakuran pemberian nama anak dan Aqiqoh Anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 4.500.000,-
- 2.7. Uang Iddah kepada Termohon sebesar (Rp. 1.500.000,- x 3 bulan) sebesar Rp. 4.500.000,-
- 2.8. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-

Total / Jumlah Rp. 113.300.000,- (seratus tigabelas juta tiga ratus ribu rupiah) ;

3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagai Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan penambahan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai dengan anak dewasa menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolak tuntutan/ rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, karena dengan kepergian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ke Jakarta setelah satu bulan menikah, dimana kepergian Termohon Konvensi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon Konvensi telah mengambil uang milik orangtua Pemohon Konvensi, dengan demikian maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berbuat "Nusyuz"

Hlm 33 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak berhak atas nafkah madliah maupun nafkah selama masa Iddah. Oleh karenanya menolak tuntutan Termohon Kompensi berupa nafkah madliah selama 28 bulan sebesar Rp.84.000.000,-;

- Bahwa Pemohon Kompensi juga menolak tuntutan Biaya operasi anak, biaya rawat inap kandungan, biaya tasyakuran 4, 7 bulan, biaya persalinan Termohon Kompensi dan biaya tasyakuran pemberian nama anak, karena selama Termohon Kompensi pergi meninggalkan Pemohon Kompensi ke Jakarta tidak ada kabar apapun dari Termohon Kompensi kepada Pemohon Kompensi, semestinya Termohon memberi kabar tentang kehamilannya serta biaya-biaya yang dibutuhkan kepada Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi baru pulang ke XXXXXX setelah akan melahirkan anak dan hal tersebut Pemohon Kompensi ketahui dari tetangga Termohon Kompensi, seandainya pada saat itu membutuhkan biaya-biaya tersebut Termohon Kompensi memberi kabar kepada Pemohon kompensi, namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Termohon Kompensi, bahkan ketika Pemohon Kompensi bersama orang tua menengok Termohon Kompensi yang baru saja melahirkan anak, Termohon Konmpensi justru pergi menghindar.

- Bahwa Permohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi juga menolak tututan uang iddah sebesar Rp.4.500.000,- karena Termohon Kompensi telah berbuat nusyuz sehingga tidak berhak atas uang iddah;

- Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan uang Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, mengingat Pemohon Kompensi bekerja hanya untuk mengelola saja dari usaha milik orangtua Pemohon Kompensi sehingga Pemohon Kompensi belum mempunyai penghasilan yang tetap dan memadai.

- Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- perbulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tetap menuntut hal-hal sebagaimana dalam gugatan rekonpensinya, maka sesuai ketentuan

Hlm 34 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim tetap akan memeriksa dan mengadili tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Pengugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui sebagian, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sekarang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi dan sewaktu Penggugat rekonvensi melahirkan dan pasca melahirkan Tergugat rekonvensi tidak memberikan uang untuk biaya persalinan, biaya rawat inap dan biaya aqikah, bahkan saat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sakit (sakit Tumor) dan dirawat di rumah sakit Tergugat Rekonvensi tidak juga memberikan biaya perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada intinya bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolak tuntutan/ rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berbuat "Nusyuz" sehingga tidak berhak atas nafkah madliah maupun nafkah selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat rekonvensi, maka sebelum mempertimbangkan gugatan penggugat rekonvensi terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi Nuzus;

Hlm 35 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konvensi dalam perkara rekonpensinya telah mengajukan bukti T.1 s/d bukti T.16 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : Saksi IV dan Saksi V;

Menimbang bahwa bukti T.1, merupakan akta autentik telah menunjukkan bahwa XXXXXX adalah anak kandung Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3 dan T.4 menunjukkan adanya pembayaran biaya persalinan umum dan perawatan yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6, T.7 dan T.8 menunjukkan bahwa anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pernah menderita penyakit tumor dan dirawat di RSUD XXXXXX Slawi;

Menimbang, bahwa bukti T.9, T.10 dan T.11 menunjukkan biaya rawat inap yang dikeluarkan oleh Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa bukti T.12, T.13 , T.14 dan T.15 menunjukkan Penggugat rekonpensi telah mengeluarkan uang untuk biaya mengandung tasyakuran 4 bulan dan 7 bulan usia kadungan Termohon konpensi / Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa T.16 menunjukkan Penggugat rekonpensi membeli 1 ekor kambing untuk akikah anak kandung Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari Termohon Konpensi / Penggugat rekonpensi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan bahwa semula Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hidup bersama dirumah orang tua Penggugat Rekonpensi kemudian Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan karena Tergugat Rekonpensi pulang kerumah orang tuanya dan selama berpisah tersebut Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat Rekonpensi dan oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonpensi, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-

Hlm 36 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Penggugat Rekonpensi bekerja di Jakarta, dan sewaktu Penggugat Rekonpensi hamil sampai melahirkan Tergugat Rekonpensi tidak pernah mencukupi kebutuhan Penggugat rekonpensi, bahkan biaya syukuran / aqiqah anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi juga tidak memberinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti (P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan bukti 3 orang saksi yang bernama Suhanto bin H. Toyib, Ali Mufadil bin Sabrani dan Saksi III;

Menimbang, bahwa bukti (P.3, P.4, P.5 dan P.6) membuktikan bahwa ibu kandung Tergugat Rekonpensi (saksi ketiga) memberikan ATM dan nomor PIN miliknya kepada Penggugat Rekonpensi untuk jaga-jaga apabila ada kebutuhan sehari-hari yang mendesak dan nyatanya uang tersebut dipakai oleh Penggugat Rekonpensi dan telah diakui oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Suhanto bin H. Toyib) dan saksi ketiga dari Tergugat Rekonpensi (Saksi III) telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa setelah menikah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hidup bersama dirumah milik orang tua Penggugat rekonpensi dan kemudian rumah tangganya tidak harmonis disebabkan Penggugat Rekonpensi kurang terbuka masalah uang hasil menjual daging kemudian Tergugat Rekonpensi mengeledah baju yang dipakai Penggugat rekonpensi, akhirnya Penggugat rekonpensi marah dan tersinggung, lalu Tergugat Rekonpensi pulang kerumah saksi, dan sekarang Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah berpisah rumah selama 2 tahun 2 bulan dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, jawaban Tergugat Rekonpensi dan bukti-bukti baik dari Penggugat Rekonpensi dan dari Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Hlm 37 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan (28 bulan) karena Tergugat Rekonpensi pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa karena Tergugat Rekonpensi pulang kerumah orang tuanya, dan Tergugat rekonpensi tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat Rekonpensi bekerja di Jakarta;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami iseri yang baik;
- Bahwa sewaktu Penggugat Rekonpensi hamil sampai melahirkan Tergugat Rekonpensi tidak pernah mencukupi kebutuhan Penggugat rekonpensi, bahkan biaya syukuran / aqiqah anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi juga tidak memberinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut, maka dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi telah nuzus tidak terbukti ;

Menimbang, Penggugat rekonpensi menuntut kepada Tergugat rekonpensi untuk memberikan hak-haknya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 28 bulan (bln Sept 2017 – Feb 2020) sebesar Rp. 3.000.000,- x 28 bln = Rp. 84.000.000,- (terdiri dari Nafkah lampau Istri dan nafkah Anak);
2. Biaya Operasi Tumor Anak Pemohon dan Termohon (tgl - 6 Des 2018 di RSUD XXXXXX – Slawi) sebesar Rp. 2.500.000,-
3. Biaya rawat inap kandungan (umur 6 bulan) Termohon di RSI PKU XXXXXX sebesar Rp. 7.300.000,-
4. Biaya tasyakuran 4 dan 7 bulanan sebesar Rp. 4.500.000,-
5. Biaya persalinan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tgl 9 Juli 2018 sebesar Rp. 1.500.000,-

Hlm 38 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya tasyakuran pemberian nama anak dan Aqiqoh Anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 4.500.000,-
7. Uang Iddah kepada Termohon sebesar (Rp. 1.500.000,- x 3 bulan) sebesar Rp. 4.500.000,-
8. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
9. Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya dengan penambahan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai dengan anak dewasa menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rekonsensinya Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah lampau selama 28 bulan mulai bulan September 2017 sampai bulan Februari 2020 sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) X 28 bulan sejumlah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi di dalam jawabannya pada pokoknya berkeberatan dengan gugatan Rekonsensi tersebut dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Tergugat Rekonsensi keberatan dengan semua tuntutan dari Penggugat Rekonsensi karena Penggugat Rekonsensi tergolong isteri yang nuzus ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tetap menuntut hal-hal sebagaimana dalam gugatan rekonsensinya, maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Hlm 39 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim tetap akan memeriksa dan mengadili tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konvensi dalam perkara rekonpensinya telah mengajukan bukti T.1 s/d bukti T.16 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : Saksi IV dan Saksi V;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti (P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan bukti 3 orang saksi yang bernama Suhanto bin H. Toyib, Ali Mufadil bin Sabrani dan Saksi III;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, jawaban Tergugat Rekonpensi dan bukti-bukti baik dari Penggugat Rekonpensi dan dari Tergugat Rekonpensi yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan (28 bulan) karena Tergugat Rekonpensi pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa karena Tergugat Rekonpensi pulang kerumah orang tuanya, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonpensi bekerja di Jakarta;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami iseri yang baik dan Tergugat rekonpensi telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut, maka dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi telah nuzus tidak terbukti sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi tentang tuntutan nafkah madhiyah patut dikabulkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya nafkah terhadap istri adalah kewajiban bagi suami, dan nafkah tersebut sifatnya adalah littamlik sehingga kalau lewat

Hlm 40 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya dan belum terbayar adalah hutang bagi suami, sebagaimana kaidah hukum yang disebutkan dalam l'anatut Tholibin 4:74 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi;

وما جعلت تمليكا يصير دينا بمض الزمان

Artinya : " *Dan barang-barang yang harus dimilikikan kepada istri menjadi hutang bagi suami dengan sebab berlalu masanya*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan dari berdagang menjual daging atau berpenghasilan antara Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) sampai sejumlah Rp 3000.000, (tiga jutaan rupiah) perbulan, berdasarkan keadaan Tergugat Rekonpensi tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi yang menuntut nafkah lampau selama 28 bulan mulai bulan September 2017 sampai bulan Februari 2020 sebesar Rp.3. 000.000,- (tiga juta rupiah) X 28 bulan sejumlah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) adalah diluar kemampuan Tergugat rekonpensi, oleh karena itu dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonpensi tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang dipandang mampu untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi setiap bulan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kali 28 bulan sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis hakim menetapkan nafkah madliyah yang harus dibayar kan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai tuntutan biaya melahirkan sejumlah Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya tasyakuran pemberian anak dan aqiqah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya operasi Tumor anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu

Hlm 41 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Tergugat Rekonpensi tidak sanggup memenuhinya karena saat melahirkan Penggugat Rekonpensi tidak memberi kabar kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi didepan sidang, bahwa memang Penggugat rekonpensi saat akan melahirkan tidak memberitahu kepada Tergugat rekonpensi karena sewaktu Penggugat rekonpensi kontrol kandungan ke bidan tiba-tiba langsung kontraksi dan tidak lama kemudian langsung melahirkan;

Menimbang, bahwa karena saat melahirkan posisi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah berpisah rumah, maka terlepas apakah Penggugat Rekonpensi saat melahirkan anak memberi kabar kepada Tergugat Rekonpensi atau tidak, maka hal tersebut tidak bisa menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai suami dari Penggugat Rekonpensi dan sebagai ayah dari anak yang dilahirkan untuk memberikan biaya melahirkan dan biaya aqiqah serta biaya berobat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mendasarkan pada bukti (T.2), maka Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi tersebut sekaligus menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya melahirkan sejumlah Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan berdasarkan bukti (T.12, T.14 dan T.16), Majelis hakim mengabulkan sekaligus menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya syukuran pemberian nama anak (Walimatul Attasmiyah dan walimatul Aqiqah) sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta berdasarkan bukti (T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7), maka majelis hakim mengabulkan sekaligus menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk memberikan biaya operasi Tumor anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai biaya rawat inap kandungan 6 bulan dan biaya tasyakuran 4 dan 7 bulanan, sebagaimana tersebut diatas tidak jelas tidak disebutkan secara rinci, maka

Hlm 42 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonsensi sepanjang mengenai biaya rawat inap kandungan 6 bulan dan biaya tasyakuran 4 dan 7 bulanan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsensi sebagai suami berkewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebagai isteri disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonsensi hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak ada kesesuaian besarnya uang mut'ah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa penentuan mut'ah harus disesuaikan dengan rasa keadilan dan keputusan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sebagaimana rumusan Hukum Kamar Agama angka III, huruf A, angka 2, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon konpensi / Tergugat Rekonsensi mempunyai penghasilan dari berdagang menjual daging atau berpenghasilan Rp 3.000.000, (tiga jutaan rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah, Majelis berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup bekas isteri untuk waktu paling lama satu tahun terhitung sejak lepas iddah, sebagaimana pendapat Syeh

Hlm 43 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abu Zahra' dalam kitab Ahwalussyahsyah Daarul Fikri Al Arabi, Halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

انه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: "Jika isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonsensi yang bekerja sebagai membantu menjual daging dengan modal dari ibu kandungnya dengan gaji bulanan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan asumsi kebutuhan dasar minimal isteri setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) dikali selama 12 (dua belas) bulan, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi yang hanya berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dikabulkan berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan sejak 17 September 2017, maka ditetapkan sekaligus menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Tergugat Rekonsensi berkeberatan karena menurut Tergugat Rekonsensi bahwa Penggugat Rekonsensi tergolong istri yang nuzus;

Menimbang, bukti dan saksi –saksi Pemohon konsensi / Tergugat rekonsensi tidak ada yang menerangkan bahwa Termohon Konsensi/ Penggugat Rekonsensi Nuzus, saksi pertama Pemohon konsensi / Tergugat rekonsensi yang bernama Suhanto bin H. Toyib menerangkan bahwa Pemohon Konsensi dan Termohon Konsensi terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon Konsensi, karena ada permasalahan tidak ada keterbukaan dari Pemohon Konsensi masalah uang hasil dagang jual daging, maka Pemohon konsensi pulang kerumah saksi, sedangkan saksi- saksi Termohon konsensi / Penggugat Rekonsensi yang bernama Saksi IV dan Saksi V menerangkan

Hlm 44 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat rekonsensi sebelum berpisah dengan tergugat rekonsensi bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat rekonsensi, bahwa karena Termohon kompensi/ Penggugat Rekonsensi tidak diberi nafkah oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Termohon kompensi / Penggugat Rekonsensi bekerja di Jakarta sampai sekarang selama 2 tahun lebih Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak terbukti Nuzus, majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonsensi berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nuzuz, Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 4500.000,- (empat juta lima taus ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak bersedia memberikan nafkah iddah karena, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa nafkah iddah adalah nafkah dari mantan suami yang diberikan kepada mantan istri selama masa iddah;
- bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon kompensi berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nuzuz, Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami,

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon Kompensi kepada Termohon Kompensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan

Hlm 45 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon Kompensi, dalam persidangan terbukti Pemohon Kompensi mempunyai penghasilan atau berpenghasilan sekitar Rp 3000.000, (tiga juta rupiah) perbulan dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kompensi kepada Termohon Kompensi ditetapkan sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kali 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonpensi berupa nafkah Anak yang bernama XXXXXX, umur 1 tahun 6 bulan sejumlah Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dewasa dan mampu mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penggugat rekonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tentang besaran nafkah anak, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa biaya hadlonah adalah untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi anak, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya hadlonah, Majelis Hakim membebaskan nafkah anak kepada ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya, maka kepada bekas suami in casu Tergugat Rekonpensi wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

Hlm 46 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى
النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على
نفسك فقال : عندي اخر فقال : انفقه على ولدك

Artinya : “ nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu
Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata :
Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata :
Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi :
Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk
nafkah anakmudst.”

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, bukti (T.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut belum berusia 21 tahun sehingga Tergugat Rekonsensi sebagai ayah untuk menafkahi anaknya, oleh karena itu untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak yang berada dibawah hadhanah Penggugat rekonsensi sesuai nilai-nilai kepatutan dan keadilan serta kemampuannya berdasarkan kriteria atau standar hidup layak minimum dan proporsional mengenai kebutuhan seorang anak secara umum;
- Bahwa untuk menentukan jumlah nominal nafkah anak yang dinilai patut dan adil harus dipertimbangkan mengenai kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah, dan angka kelayakan hidup minimum, hal mana sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang menegaskan :

“Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk

Hlm 47 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, umur 1 tahun 6 bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak yang berada dibawah hadhanah Penggugat rekonsensi tersebut, maka perlu penambahan 10% per-tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, petitum gugatan rekonsensi nafkah anak dapat dikabulkan dengan penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon Konpensasi /Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Termohon Konpensasi / Penggugat rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan biaya melahirkan (walimatul attasmiyah dan walimatul aqikah) serta biaya Rawat Inap anak yang bernama XXXXXX sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi telah beralasan dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 41 huruf (b dan c) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonsensi patut dikabulkan sebagian serta dinyatakan tidak diterima untuk selebihnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 48 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NOVIATUL VAROH binti WASIR) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa ;
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. 2. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah madhiyah selama 28 bulan @ Rp. 750.000,- (tujuh) kali 28 sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.4. Biaya persalinan / melahirkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama yang bernama XXXXXX sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.5. Biaya operasi Tumor anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama yang bernama XXXXXX sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.6. Biaya Tasyakuran pemberian nama dan Aqikah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama yang bernama XXXXXX sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm 49 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Nafkah untuk satu orang anak yang bernama XXXXXX, umur 1 tahun 6 bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara langsung dan tunai amar putusan angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6 pada saat ikrar talak di laksanakan;
4. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Syawal 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Sobirin, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amroni, MH., dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Drs. H. Amroni, MH, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. Dengan dibantu oleh Waskito, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 50 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Amroni, MH.

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

Waskito, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6000,00

Jumlah : Rp 401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah)

Hlm 51 dari 51 Hlm Putusan. No 0506/Pdt.G/2020/PA.Slw